



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Arif Lubis No.2 20233 06188741367

<https://satpolpp.pemkomedan.go.id/>

Pemerintah Kota Medan / Satuan Polisi Pamong Praja


Pelayanan Penanganan Pengaduan/ Laporan Masyarakat tentang Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah Kota Medan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengaduan ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengirimkan Surat Pengaduan/ Laporan tentang adanya pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah ke Satpol PP Kota Medan.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mendisposisi/menghunjuk pejabat/petugas yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti surat Pengaduan/Laporan masyarakat dan segera melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
3. Satpol PP Kota Medan memberikan surat peringatan (maksimal 3 kali) kepada si pelanggar agar si pelanggar mematuhi peraturan Perundang-undangan Daerah berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan
4. Satpol PP Kota Medan melaksanakan pengawasan lapangan, apakah si Pelanggar mengindahkan surat peringatan yang telah diberikan
5. Apabila si Pelanggar tidak mengindahkan surat peringatan, maka Satpol PP Kota Medan akan melakukan penindakan



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Arif Lubis No.2 20233 06188741367

<https://satpolpp.pemkomedan.go.id/>

Pemerintah Kota Medan / Satuan Polisi Pamong Praja

Waktu Penyelesaian

0

Respons pengaduan berupa peninjauan lapangan maksimal 2 hari setelah pengaduan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penegakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pengaduan Layanan

- 1.